

## SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama : RIZKI ELFANI PRASETYA  
Tpt/ tgl lahir : Bantul, 03-09-2001  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Grojogan Rt. 02/- Tamanan Banguntapan Bantul.  
Selaku : Pengendara Spm Honda Genio AB-4291-DP.  
*Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Satu)*
2. Nama : DICKY RAHMAWAN  
Tpt/ tgl lahir : Tasikmalaya, 17-05-1982  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Tegalgondo Rt. 002/001 Tegalgondo Wonosari Klaten Jateng.  
Selaku : Wakil dari pengendara dan pemboncengnya mengalami luka luka dan dibawa ke rumah sakit serta kedua sepeda motor mengalami kerusakan, oleh karena itu kami kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas ini secara kekeluargaan sebagai berikut :  
**RASIKHA ALYA RAHMAWATI.**  
*Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Dua)*
3. Nama : SUBARI  
Tpt/ tgl lahir : Kulonprogo, 23-08-1982  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Meleman Rt. 007/002 Gedaren Jatinom Klaten Jateng.  
Selaku : Wakil dari pembonceng Spm Honda Beat AD-5471-WO atas nama  
**SALVIA PATRICIA NIBENIA GULO.**

Sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jl. A. Yani tepatnya penggal jalur lambat Dsn. Rejokusuman Tamanan Banguntapan Bantul, antara Pengendara Spm Honda Genio AB-4291-DP dengan pengendara Spm Honda Beat AD-5471-WO, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 jam 07.50 Wib. Akibat dari kecelakaan tersebut kedua pengendara dan pemboncengnya mengalami luka luka dan dibawa ke rumah sakit serta kedua sepeda motor mengalami kerusakan, oleh karena itu kami kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas ini secara kekeluargaan sebagai berikut :

1. Pihak I (satu), pihak II (dua) dan pihak III (tiga) sepakat untuk biaya pengobatan masing masing pihak selama dirumah sakit akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut akan **ditanggung sendiri sendiri oleh masing masing pihak**, kemudian pihak II (dua) dan pihak III (tiga) akan **mengurus Asuransi Jasa Raharja.**
2. Pihak I (satu) dan pihak II (dua) sepakat untuk biaya perbaikan kerusakan kendaraan masing masing pihak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut **ditanggung sendiri sendiri oleh masing masing pihak.**
3. Pihak I (satu) dan Pihak II (dua) sepakat setelah adanya Surat Perjanjian Bersama ini, dan setelah teralisasi sesuai poin diatas maka tidak ada permasalahan lagi dikemudian hari yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dan kedua pihak tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Perjanjian Bersama ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata kesepakatan diatas tidak ditepati maka selanjutnya sanggup diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bantul, 28 Maret 2025


Yang menyatakan :

Pihak I




RIZKI ELFANI PRASETYA

Pihak II



DICKY RAHMAWAN

Pihak III



SUBARI

Saksi-saksi :

1.

2.